

SKRIPSI

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA KORUPSI BERKAITAN DENGAN PENCUCIAN UANG



Diajukan oleh :

Leonardus

NPM : 110510767

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA KORUPSI BERKAITAN DENGAN PENCUCIAN UANG



Diajukan oleh :

Leonardus

NPM

: 110510767

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum


Telah Di setujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal :

Ch. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum

TandaTangan :



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA KORUPSI
BERKAITAN DENGAN PENCUCIAN UANG



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Jumat
Tanggal : 17 April 2015
Tempat : Ruang Dosen Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana SH. M. Hum.
Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H., M. Hum
Anggota : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M. Hum

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Mengesahkan
Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




FX. Endro Susilo, S.H., LLM.

“Piye to Mas? mosok ngono wae ra ngerti”

Christophorus Medi Suharyono

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini saya persembahkan kepada
diriku sendiri dan semua yang berkepentingan di dalamnya*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul“ **TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA KORUPSI BERKAITAN DENGAN PENCUCIAN UANG**”. Penulisan ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis menerima banyak masukan, dukungan dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih, kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL. M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak FX. Endro Susilo, SH.,LLM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Bapak Christophorus Medi Suharyono, SH.,M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktu dengan sabar dan penuh dedikasi untuk membimbing, memberikan saran, dan mendidik penulis dengan cara-cara yang istimewa.
4. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, SH., M. Hum., dan Bapak Dr. Gregorius Widiartana, SH., M.Hum., yang telah memberikan masukan dan pemikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan ini.
5. Kepada kedua orang tua yang penulis cintai. Terimakasih untuk semua pengorbanan dan jerih payah untuk membekali penulis dengan pendidikan tinggi dan nilai-nilai luhur.

6. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, SH., M.H., yang telah hadir dan memberikan pertimbangan, wejangan dan buah pikir bagi penulis dalam pendewasaan proses berpikir.
7. Romo Budiarto Gomulia SJ, yang selalu menuntun penulis untuk sadar diri lewat contoh prilaku.
8. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Bapak Sutio Jumagi, S.H.,M.H., selaku Hubungan Masyarakat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang telah bersedia dimintai waktu untuk memberikan data, guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, dan segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
11. Kepada Michael Nouvrica Stevie Pajow, Bambang Sugiarto, Alan Phillips Kustianto Putra Resubun, dan Aloysius Evan Kartaporantus, teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan materil dan imateril bagi penulis.
12. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

Penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan bagi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya ucapan terimakasih yang tulus ini penulis akhiri dengan harapan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang.

Yogyakarta, 17 Maret 2015

Leonardus

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Maret 2015

Yang menyatakan,

Leonardus

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Surat Pernyataan Keaslian	ix
Daftar Isi	x
Abstract	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Skripsi	11
BAB II PEMBAHASAN	13
A. Tinjauan Umum tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ...	13
1. Tindak Pidana.....	13

2. Tindak Pidana Korupsi	14
3. Tindak Pidana Pencucian Uang	21
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	27
1. Putusan Hakim	27
1.1. Pemindanaan	27
1.2. Putusan Bebas	29
1.3. Putusan Lepas.....	30
2. Tujuan Pemindanaan	31
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana	35
1. Pertimbangan Yuridis.....	35
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	36
b. Tuntutan Pidana	36
c. Alat Bukti yang Sah Menurut Undang – Undang	37
d. Asas <i>Negative Wettelijk</i>	39
e. Pasal – pasal Terkait Perbuatan Terdakwa.....	40
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	40
3. Pertimbangan Pemberatan dan Peringatan Pidana	41
D. Hal – hal yang Menjadi Pertimbangan Putusan Pemindanaan dalam Perkara Korupsi yang Berkaitan dengan Pencucian Uang.....	42
1. Kronologi Singkat Perkara	42
2. Pasal – Pasal yang Didakwakan	44
3. Barang Bukti.....	46
4. Putusan Majelis Hakim.....	47

5. Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis	48
a. Pertimbangan Yuridis.....	48
b. Pertimbangan Non-Yuridis	52
BAB III PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

ABSTRACT

Corruption is a crime that has special characteristics, acts of corruption made by high complexity level of modus operandi and difficult to detect because the perpetrators are individuals with high intellectual level. Frequently act of corruption done in conjunction with the criminal offense of money laundering, the goal is to obscure the origin of assets derived from illegal sources. There are times when the offense is revealed and examined in court, but the judge decided to gave light punishment against the defendant. Based on this, the authors conducted a legal writing entitled "Overview Verdict Against Corruption Court Judge in Corruption Case Relating to Money Laundering". The purpose of this paper is to know the basic consideration in deciding the case of judges and also to know the purpose of criminal punishment against the defendant. The method used in this paper is a normative research methods, the authors analyze the use of legislation and existing theory, equipped also with the results of interviews with judges. Based on this study, the obtained answers that judges use juridical considerations and non-juridical considerations in the convict, while the judges convict with the aim that arise prevention in the community to do the same action and an opportunity for the defendant to improve themselves.

Keywords : Judge Consideration, Corruption, Money Laundering, Punishment Purpose